

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ELISABETH KENIK

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SPS GOLARENG

b. Alamat : DESA TIMBU RENGKET

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI

g. Kecamatan : CIBAL BARAT

h. Kelurahan : TIMBU

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : -

b. Tanggal : 06 07 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : DIN. PPO. 4201056/11/2015

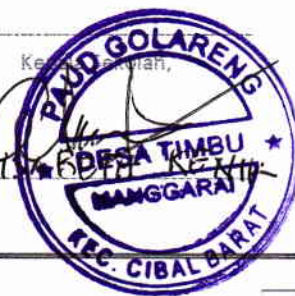
d. Tanggal : 04 08 2014

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus F.B. Jemuhu.

Kepala Sekolah,

ELISABETH KENIK



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah,
- Pastikan Anda menerima CFTAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru,
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : Din. PPO. 420 / 056/I / 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERBENTUK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Penyelenggara PAUD Golareng Nomor: 01/Paud Golareng/VIII/2014 tanggal, 04 Agustus 2014 perihal: Permohonan Izin Operasional Paud Golareng Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD Golareng yang berbentuk Satuan Paud Sejenis (SPS);
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Golareng untuk menyelenggarakan program PAUD yang berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Satuan PAUD Sejenis (SPS);
 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
 11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD Golareng
Alamat :
-Kelurahan/Desa : Timbu
-Kecamatan : Kecamatan Cibal Barat
-Kab/Kota : Manggarai
Bentuk Program : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Pengelola : Elisabeth Kenik,A.Ma.Pd
Bendahara : Antonius Japa

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Berbentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 1 Januari 2015



Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai

EMPANG ADIL ADRIANUS,S.Sos
Pembina Utama Muda

NIP: 19601029 198702 1 002

Tembusan :

1. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati Manggarai di Ruteng